

**MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT KIMIA FARMA Tbk “KAEF”**

**Perubahan dilakukan antara lain untuk:**

- Penyesuaian terhadap penyampaian Laporan Keuangan secara berkala kepada Otoritas Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Menyesuaikan Hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (yang dapat dikuasakan) di Perseroan sehubungan dengan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan perseroan (Persero) PT Bio Farma.
- Peningkatan fungsi Parenting pemegang saham di Perseroan

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
1.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.5	<p>c.5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B terbanyak dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, di bidang sebagai berikut:</p> <p>c.5.1. Bidang Akuntansi dan Keuangan;                      c.5.2. Bidang Pengembangan dan Investasi;                      c.5.3. Bidang Operasional dan Pengendalian Mutu;                      c.5.4. Bidang Pemasaran;</p> <p>c.5.5. Bidang Informasi dan Teknologi;                      c.5.6. Bidang Pengadaan dan Logistik;                      c.5.7. Bidang Sumber Daya Manusia;</p>	<p>c.5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B terbanyak dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan, di bidang sebagai berikut:</p> <p>c.5.1. Bidang Akuntansi dan Keuangan;                      c.5.2. Bidang Pengembangan dan Investasi;                      c.5.3. Bidang Operasional dan Pengendalian Mutu;                      c.5.4. Bidang Pemasaran, Produk dan Komunikasi;                      c.5.5. Bidang Informasi dan Teknologi;                      c.5.6. Bidang Pengadaan dan Logistik;                      c.5.7. Bidang Sumber Daya Manusia dan <i>Culture</i>;</p>

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
		<p>c.5.8. Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal;  c.5.9. Bidang Hukum;  c.5.10. Bidang Hubungan Industrial;  c.5.11. Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial;  c.5.12. Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;  c.5.13. Bidang lainnya dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.</p>	<p>c.5.8. Bidang Tata Kelola Terintegrasi termasuk Manajemen Risiko Kepatuhan, dan Audit;  c.5.9. Bidang Hukum;  c.5.10. Bidang Hubungan Industrial;  c.5.11. Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial;    c.5.12. Bidang kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.</p>
2.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.6	Belum diatur	<p>c. 6. Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu, memberi masukan, meminta informasi, memberikan persetujuan, melakukan penetapan dan pemantauan pelaksanaan Kontrak Manajemen Direksi Perseroan, termasuk menetapkan indikator kinerja kunci (<i>key performance- indicator</i>) yang dilampirkan di dalamnya, sebagai syarat pengangkatan Direksi Perseroan;</p>
3.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.7	Belum diatur	<p>c. 7. Hak untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan;</p>

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
4.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.8	Belum diatur	c. 8. Hak untuk mengoordinir, menyelenggarakan dan/ atau mensinergikan fungsi untuk Perseroan berdasarkan perjanjian dengan/kuasa dari Perseroan pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c.5 Pasal ini;
5.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.9	Belum diatur	c.9 Hak untuk melakukan sinergi pengawasan terhadap kegiatan operasional maupun strategis Perseroan;
6.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.10	Belum diatur	c. 10. Hak melakukan pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perseroan;
7.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.11	Belum diatur	c. 11. Hak untuk melakukan pemeriksaan/reviu, memberi masukan, meminta informasi, dan menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, rencana kerja lainnya, beserta perubahannya yang disampaikan oleh Dewan Komisaris Perseroan; dan
8.	Pasal 5 ayat (4) huruf c.12	Belum diatur	c. 12. Hak lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini sebagai hak dan/atau kewenangan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
9.	<b>Pasal 5 ayat (4) huruf d.</b>	d. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan terkait dengan hak pada c.1 (tidak termasuk c.1.3 dan c.1.4), c.2, c.3, c.4, dan c.5, serta kewenangan menyetujui usulan Dewan Komisaris atas tindakan- tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (7) i huruf a, b, e, f, g, h, i, j, k, l, m dan n.	d. Pelaksanaan terhadap hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana huruf c ayat ini dapat dikuasakan kepada pemegang saham seri B dengan kepemilikan sebagian besar saham Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang Saham Seri B Terbanyak), kecuali pelaksanaan hak istimewa pada huruf c.1.3 dan huruf c.1.4
10.	<b>Pasal 5 ayat (4) huruf e.</b>	e. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 25.	e. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal ini dan dalam bagian-bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11.	<b>Pasal 5 ayat (4) huruf f.</b>	f. Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Masyarakat.	<b>dihapus</b>
12.	<b>Pasal 11 ayat (3) huruf d.</b>	d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan;	d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, serta tunduk pada ketentuan dalam Kontrak Manajemen yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan dan perwakilan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
13.	<b>Pasal 12 ayat (2) huruf b 2)</b>	Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan,	Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan,

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
		Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.
14.	<b>Pasal 12 ayat (2) huruf b 18)</b>	Belum diatur	18) memenuhi dan melaksanakan tindakan-tindakan dalam rangka memenuhi hak-hak pemegang saham seri A Dwiwarna sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.
15.	<b>Pasal 12 ayat (7) ii</b>	Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) i huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), dan (m) dengan batasan tertentu dan/atau kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.	Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat (7) i huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), dan (n) dengan batasan tertentu dan/atau kriteria tertentu serta huruf (d), (o) dan (p), ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.
16.	<b>Pasal 12 ayat (7) iv</b>	iv. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini: a. Di dalamnya adalah termasuk sewa menyewa; b. Sepanjang dilakukan dengan anak usaha atau afiliasi yang terkonsolidasikan dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan	iv. Kewenangan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ii dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
		<p>pemegang saham Seri A Dwiwarna, cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;</p> <p>c. Sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p>	
17.	Pasal 12 ayat (7) v	<p>v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i (g) ayat ini sepanjang Dewan Komisaris yang akan ditunjuk pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis berasal dari Direksi Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna dan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris</p>	<p>v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i.b ayat ini:</p> <p>a. Di dalamnya adalah termasuk sewa menyewa;</p> <p>b. Sepanjang dilakukan dengan anak usaha atau afiliasi yang terkonsolidasikan dengan Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;</p> <p>c. Sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p>
18.	Pasal 12 ayat (7) vi	tidak ada	<p>vi. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf i (g) ayat ini sepanjang Dewan Komisaris yang akan ditunjuk pada anak perusahaan yang</p>

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
			memberikan kontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis berasal dari Direksi Perseroan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna dan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
19.	<b>Pasal 12 ayat (13)</b>	13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi	13. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini.
20.	<b>Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 4</b>	Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;	Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan dan/atau terdapat permasalahan yang bersifat darurat dan strategis.
21.	<b>Pasal 17 ayat 4</b>	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.	Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
22.	Pasal 18 ayat (12)	Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.	Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi kepada masyarakat menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
23.	Pasal 20 ayat 4 huruf a	<p>Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna</li> <li>ii. Dewan Komisaris;</li> <li>iii. Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna</li> <li>ii. Dewan Komisaris; <b>atau</b></li> <li>iii. Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseoran dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
24.	Pasal 20 ayat 4 huruf c	<p>c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;</li> </ul>	<p>c. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>3) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; <b>dan</b></li> </ul>

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
		4) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar ini, dan	4) tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar ini.
25.	<b>Pasal 20 ayat 4 huruf i</b>	i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf f.	i. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.
26.	<b>Pasal 21 ayat 1</b>	1. RUPS tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, setelah tahun buku berakhir, sesuai ketentuan Perundang-Undangan	1. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan, kecuali apabila OJK menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.
27.	<b>Pasal 24 ayat 4 huruf f</b>	f. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b dan huruf e, mutatis mutandis berlaku untuk: 1) Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan 2) Pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS	f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
		<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.</p>	
28.	<p><b>Pasal 24 ayat 4 huruf g</b></p>	<p>Belum diatur</p>	<p>g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f, mutatis mutandis berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan</li> <li>2) Pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf n.</li> </ol>
29.	<p><b>Pasal 25 ayat (14)</b></p>	<p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.</p>	<p>Pemungutan suara dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.</p>
30.	<p><b>Pasal 25 ayat (16)</b></p>	<p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil <u>berdasarkan</u> suara <u>setuju</u> sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>
31.	<p><b>Pasal 26 ayat 5</b></p>	<p>Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan</p>	<p>Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan</p>

NO	PASAL ANGGARAN DASAR	SEMULA	USULAN FINAL PERUBAHAN AD KAEF
		<p>penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan.</p>	<p>penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan, dengan ketentuan bahwa Direksi wajib berkonsultasi dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak sebelum meminta persetujuan RUPS mengenai penggunaan laba bersih untuk pembagian lain tersebut.</p>